

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Hakikatnya Bimbingan ialah suatu proses dalam memberikan suatu bantuan yang tersedia secara sistematis dan berkesinambungan dari seorang penyuluh atau pembimbing kepada yang di bimbingnya. Bimbingan ialah suatu bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada seorang individu atau kelompok yang meliputi anak-anak, remaja maupun dewasa. Hal ini ditujukan guna seseorang yang menerima bimbingan bisa mengembangkan bakat dan kemampuan yang terdapat di dalam dirinya, serta sarana yang ada. Di dalam suatu bimbingan terdapat berabagai aspek yang sifatnya fundamental, yakni suatu bimbingan ialah proses dalam memberikan bantuan, suatu bimbingan diberikan oleh seseorang yang ahli dalam membimbing, bimbingan diberikan kepada individu atau kelompok, bimbingan diberikan kepada anak-anak, remaja maupun orang dewasa, dan bimbingan ditujukan guna mengembangkan berbagai kemampuan seseorang.

Bimbingan sejatinya ialah suatu proses dalam memberikan suatu bantuan yang dalam hal ini bahwa suatu bimbingan tak mengatur dan mengharuskan, namun sebatas membantu individu, yang dalam hal ini seseorang dibimbing dan dibantu untuk bisa menjalani kehidupan selaras dnegan syari'at Islam. Maka terdapat beberapa aspek yang mennunjang pada suatu proses bimbingan yakni adanya pembimbing, yang dalam hal ini merupakan seseorang yang berkenaan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh seseorang yang tengah menghadapi

permasalahan, kemudian subjek dalam bimbingan Islam ialah suatu individu baik dalam perorangan maupun kelompok yang sangatlah memerlukan suatu bimbingan, selanjutnya objek bimbingan yang dalam hal ini ialah seseorang yang tengah menghadapi permasalahan dan seseorang tersebut sangat membutuhkan suatu bimbingan, terutama bimbingan perkawinan. Karena jika perkawinan ditinjau secara fundamental, maka menjadi suatu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, adapun faidah yang terbesar dalam suatu perkawinan. Di dalam sebuah proses saling mengenal dan memahami satu sama lain tentunya bimbingan perkawinan menjadi hak penting untuk dilaksanakan. Namun agar tujuan dari hal tersebut dengan mudah terealisasikan maka dalam hal ini sebuah bimbingan perkawinan sangatlah dibutuhkan. Menurut Sofyan S. Suatu bimbingan perkawinan adalah upaya guna membantu calon pasangan suami istri oleh pembimbing sebelum melangsungkan suatu perkawinan.¹

Apabila ditinjau dalam syari'at Islam, maka Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk secara berpasang-pasangan dan dianugerahkan rasa cinta kasih dan sayang. Kemudian dalam hukum positif di Indonesia telah mengatur terkait perkawinan, yaitu sebagaimana tercantum pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". kemudian di pertegas kembali dalam fiqh Indonesia yakni, pada Pasal 2 Kompilasi Hukum

¹ Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), h. 2

Islam (KHI) yakni menjelaskan bahwasanya: “Suatu perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu perwujudan ibadah”. Serta dalam hal ini ditunjukkan guna mencapai kehidupan berumah tangga yang “*Sakinah, Mawaddah, Warahmah*”.²

Bagi setiap kaum muslimin dan muslimat yang telah melangsungkan suatu perkawinan, sejatinya telah melakukan ibadah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun apabila tidak mengikuti apa yang telah diajarkannya, maka tidaklah dapat terwujud perkawinan yang *Sakinah*.³ Apabila ditinjau secara bahasa, maka kata “*Sakinah*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu ketengan, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian menurut Hasan Basri, bahwasanya *sakinah* ialah suatu rasa tenang, damai, aman dan nyaman, sehingga berdasarkan uraiain tersebut maka dapat dipahami bahwasanya seorang perempuan bisa merasakan kenyamanan di dalam rumah tangga bersama pasangannya, dan laki-laki tersebut pun dapat merasakan kedamaian dan ketentraman bersama perempuan tersebut selaku istrinya.

Apabila ditinjau dalam Tafsir al-azhar bahwasanya telah di jelaskan maksud atau makna dari kata “*Sakinah*” pada Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yakni:

² Libertus Jehani, *Perkawinan dan Apa Risiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h.

³ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Ciamis: Guepedia, 2019), h. 3

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwasanya Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, hal ini ditujukan guna menciptakan rasa tentram diantara satu sama lain disertai dengan rasa kasih sayang. Hal ini diciptakan oleh Allah SWT agar manusia berpikir betapa besarnya anugerah yang telah Allah limpatkan kepada hamba-Nya.

Kepala Kantor Kemenag yakni, Ibnu Sa’dan pada wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga telah menjelaskan perihal pemahaman rumah tangga “*sakinah*” ialah suatu rumah tangga yang di dalamnya terdapat berbagai nilai keislaman pada setiap sedinya. Untuk membina rumah tangga agar dapat menjadi “*Sakinah*”, maka dibutuhkan adanya rasa pengertian untuk saling mengeeti dan memahami. Hal ini dikarenakan laki-laki dan perempuan diumpamakan sebagai dua sudut pandang yang sudah barang tentu memiliki perbedaan yang dominan, namun diharuksna dapat bersama-sama menyempurnakan segala kekuatan satu sama lain serta dapat dengan ikhlas menerima segala hal yang terdapat di dalam pasangan suami istri.⁴

⁴ Danu Aris Setiyanto, *Desai Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), h. 40-42

Karena berbedanya karakter antara dua sisi tersebut, yakni antara suami maupun istri, maka tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam membangun dan membina rumah tangga yang *Sakinah*, akibatnya suatu perpisahan atau perceraian lah yang menjadi pilihan paling akhir dalam menjalani suatu bahtera rumah tangga. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi suatu perselisihan terus-menerus yang tajam antara suami istri, walaupun syari'at Islam memperbolehkan. Akan tetapi tujuan dari suatu perkawinan pada prinsipnya dalam aturan hukum yang berlaku ialah agar rumah tangga tersebut dapat bahagia dan kekal abadi untuk selama-lamanya yang bukan sementara belaka, yang dalam hal ini adalah suatu yang di cita-citakan oleh setiap pasangan suami istri, karena tiada satupun pasutri yang menginginkan rumah tangganya putus di tengah jalan, bahkan hanya seumur jagung.⁵

Dalam pelestarian guna meneruskan keturunan dalam suatu perkawinan memiliki peranan paling penting dan utama. Maka guna menyalurkan kebutuhan biologis pada manusia ini adalah fungsi dari suatu perkawinan, sebagaimana telah termaktub pada surat An-Nisa Ayat: 1, yakni yang artinya berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

⁵ Zainudin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawin Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), h. 1-2

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya perkawinan ialah perintah dari Allah SWT, diciptakannya seseorang secara berpasang-pasangan dan mengembakbiakkannya. Allah SWT memerintahkan agar tetap menjaga keutuhan dalam rumah tangga yang telah dibangun dan dibina.

Menurut Abdul Rauf Hamidy, selaku Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat 3 Oktober 1954, telah membentuk (BP4) yakni Badan Penasihat Pernikahan dan Penyelesaian Perceraian. Dalam Kepmenag No. 85 Tahun 1961, bahwasanya BP4 adalah badan yang bersifat sosial keagamaan guna menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang dalam hal ini berperan dalam memberikan nasihat untuk pasangan suami istri atas suatu perselisihan agar tidak bercerai.⁶

Adapun inti dari sistem sosial yang ada di masyarakat ialah rumah tangga, hal ini dikarenakan meruakan satuan terkecil yang terbentuk dari terjadinya suatu perkawinan. Maka menjadi suatu bagian paling kecil dalam rumah tangga ialah suatu bangunan yang terkordinir ditujukan guna memperoleh nenerus bangsa NKRI sebagai insan cendikia yang bertaqwa. Rumah tangga ialah wadah yang menjadi dasar awal seluruh anggota keluarga belajar dalam berbagai segi kehidupan.⁷

Mengingat betapa pentingnya peranan keluarga, karenanya sangatlah diperlukan suatu pembinaan didalam masyarakat. Upaya menciptakan rumah tangga yang kekal dan harmonis, agamalah yang menjadi peranan utama untuk menciptakan rumah tangga yang kekal dan sakinah. Agar terciptanya sebuah

⁶ Solihin Yusuf dan Rahmat Supena, <https://ihinbp4.wordpress.com/2011/10/05/hello-world/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 14.48 WIB.

⁷ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2017), h. 1.

tujuan dalam perkawinan, sangatlah penting untuk menerapkan apa yang telah diajarkan oleh agama. Jika ada dorongan yang kuat dalam kondisi rumah tangga, maka ketentraman atau sakinah akan mudah terwujud, dikarenakan berbagai fungsi dalam rumah tangga berjalan dengan sesuai seperti hak dan kewajiban anggota rumah tangga dapat terpenuhi. Oleh karenanya sangatlah perlu sebuah pembinaan dalam suatu perkawinan supaya dapat tercipta tujuan dari rumah tangga yang *sakinah*.

Memelihara dan membina suatu rumah tangga agar dapat mencapai taraf kesejahteraan dan kebahagiaan yang selalu diinginkan oleh setiap pasangan sangatlah sulit. Rumah tangga yang dapat menciptakan kebahagiaan serta kesejahteraan inilah yang dapat dikatakan sebagai rumah tangga *sakinah*. Berbagai upaya sejak mulai pembentukan rumah tangga sampai sudah terbentuknya sangatlah diperlukan, agar dapat mencapai sebuah tujuan di dalam rumah tangga.

Sejatinya guna memperoleh berbagai hal yang hendak dituju, maka dibutuhkan segala bentuk usaha yang dimulai dari tahap membentuk rumah tangga hingga pada tahap pembinaan rumah tangga. Kebahagiaan suatu perkawinan bukanlah terletak pada keserasian seorang bersama pendampingnya, akan tetapi sejauhmana ketersediaan serta kemampuannya dalam menangani ketidakcocokan. Oleh sebab itu pentingnya memberikan solusi dalam permasalahan yang pas guna pendamping saat sebelum melangsukan perkawinan menjadi opsi pemecahan guna mengekalkan perkawinan yang serasi, sehat dan bahagia.

Pada saat seorang mencari pasangan hidup, sudah barang tentu diharuskan menyadari jika tiada manusia yang sempurna, setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing. Indah nya jika dapat menemukan seorang suami atau istri yang dapat menjadi sahabat pendamping dalam meningkatkan ibadah kepada-Nya, mitra dalam membangun hidup, dan pelipur lara walaupun sang pasangan memiliki kekurangan. Berdasarkan uraian tersebut maka suatu bimbingan perkawinan menjadi penting, supaya pasangan suami istri lebih siap dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Banyaknya pasangan suami istri yang enggan menguraikan berbagai pertanyaan, sejatinya hal ini sangatlah penting pada saat belum melangsungkan suatu perkawinan. Hal tersebut dikarenakan dikhawatirkan kedepannya menemukan ketidakcocokan yang dapat membatalkan suatu perkawinan, minimnya pemahaman serta rasa tanggung yang ada. Akan tetapi, berkenaan dengan hal tersebut saat sebelum melangsungkan suatu perkawinan sangatlah lebih baik daripada harus mengalami stress setelah melangsungkan suatu perkawinan. setiap pasangan suami istri memiliki banyak alasan guna melangsungkan suatu perkawinan, terdapatnya berbagai permasalahan rumah tangga yang tak dapat diselesaikan, menjadikan perceraian sebagai jalan keluar terakhir pada suatu perkawinan.⁸

Adapun pentingnya suatu bimbingan perkawinan dalam memberikan bekal kepada calon pasangan suami istri guna membentuk rumah tangga yang *sakinah*, tepat pada tanggal 5 Juni 2013 Dirjen BIMAS Islam menerbitkan Peraturan No.

⁸ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2017), h. 1.

542 Tahun 2013 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang diselenggarakan oleh BP4”, hal ini ditujukan guna menambah wawasan pengetahuan bagi calon pasangan suami istri guna membentuk rumah tangga yang “*Sakinah, Mawaddah, Warahmah*” dan guna meminimalisir banyaknya perceraian dalam rumah tangga dan KDRT.⁹

Apabila ditinjau dalam realitanya di Soreang Kabupaten Bandung telah terjadi perceraian pada tahun 2018 cerai gugat sebesar 868 dan cerai talak sebesar 238 perkara, tahun 2019 cerai gugat sebesar 6.577 dan cerai talak sebesar 1.731 perkara,¹⁰ serta tahun 2020 cerai gugat sebesar 6.598 dan cerai talak sebesar 1.722 perkara¹¹ serta tahun 2021 cerai gugat sebesar 4034 dan cerai talak sebesar 1.021 perkara terhitung dari Januari hingga 9 Agustus.¹² Berdasarkan dari data perceraian yang telah dipaparkan tersebut, hal ini sejatinya jauh sebelumnya yakni, pada tanggal 19 Juni 2017 telah terbit suatu Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 373 Tahun 2017 tentang “Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Catin”, dalam hal ini diselenggarakan yang tidak hanya oleh BP4, namun pula diselenggarakan oleh KUA dan Kemenag setempat. Menimbang bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan rumah tangga menuju rumah tangga yang *sakinah*, maka perlu dilaksanakannya suatu bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri, hal

⁹ Peraturan Dirjen BIMAS Islam No. D.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diakses tanggal 9 Agustus 2021 Pukul: 16.29 WIB.

¹⁰ kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 16.54 WIB.

¹¹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020.

¹² kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 17.26 WIB.

ini dikarenakan mengingat adanya PMA No. 3 Tahun 1999 tentang “Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah”.¹³

Akan tetapi pada tanggal 27 November 2017 Keputusan no, 373 Tahun 2017 tersebut telah dicabut dan diganti oleh Keputusan Dirjen BIMAS Islam No, 881 Tahun 2017 tentang “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.¹⁴ Adapun yang membedakan kedua keputusan tersebut ialah hanya pada pesertanya.

Pada Keputusan No. 373 yang menjadi pesertanya hanyalah calon pengantin yang telah terdaftar di KUA, namun pada Keputusan No. 881 yang menjadi pesertanya bukan hanya para calon pasangan suami istri yang telah terdaftar di KUA, akan tetapi remaja yang usianya telah memenuhi persyaratan nikah berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pula diperbolehkan mengikuti suatu bimbingan perkawinan.¹⁵ Pada Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 881 Tahun 2017, suatu bimbingan perkawinan hanya dapat dilakukan pada 16 Provinsi saja, yakni meliputi: 1. Aceh, 2. Sumatera Utara, 3. Sumatera Barat, 4. Sumatera Selatan, 5. Kepulauan Riau, 6. D.I.Yogyakarta, 7. Jawa Tengah, 8. Jawa Barat, 9. Jawa Timur, 10. DKI Jakarta, 11. Banten, 12. Kalimantan Selatan, 13. Gorontalo, 14. Maluku, 15. Nusa Tenggara Barat, 16. Sulawesi Selatan.

¹³ Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, diakses tanggal 9 Agustus 2021 Pukul: 17.02 WIB.

¹⁴ Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diakses tanggal 9 Agustus 2021 Pukul: 17.04 WIB.

¹⁵ Hendi Seluzin, <https://infobimas.blogspot.com/2017/07/kepdiren-bimas-islam-n0-37-tahun-2017>, diakses tanggal 9 Agustus 2021 Pukul: 17.10 WIB.

Kemudian pada tanggal 20 April 2018 Dirjen BIMAS Islam mencabut Keputusan No. 881 Tahun 2017 dan diganti menjadi Keputusan No. 379 Tahun 2018 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Catin”. Menimbang bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah dibidang pembangunan dan ketahanan rumah tangga guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* bagi calon pasangan suami istri. Maka diperlukan penyelenggaraan dalam melaksanakan suatu bimbingan perkawinan pranikah di 34 Provinsi di NKRI.¹⁶ Sejatinya seluruh keputusan tersebut diterbitkan guna menekan angka perceraian yang terus meningkat. Dan guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan bimbingan perkawina harus dapat berjalan secara efektif dan masif.

Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ini telah sejak lama diadakan, dalam hal ini BP4 KUA Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung merupakan lembaga yang telah berupaya memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik berupa nasihat perkawinan yakni, memberikan penyuluhan dan penataran atau bimbingan terhadap mereka yang hendak melangsungkan suatu perkawinan dengan memanfaatkan tenggang waktu 10 hari sebelum hari perkawinan tiba. Jika ditinjau pada jadwal, dalam memberikan Bimbingan dilaksanakan dalam seminggu satu kali, tepatnya pada setiap hari rabu dari Pukul 09.00 sampai dengan selesai, namun masih banyak para calon pasangan suami istri yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang

¹⁶ Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 379 Tahun 2018 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Catin”, 5 Agustus 2021 Pukul: 17.19 WIB.

dilakukan Petugas KUA Kecamatan Pangalengan maupun pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung kepada masyarakat, khususnya bagi calon pasangan suami istri, sehingga hal ini mengakibatkan minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini calon pasangan suami istri terkait urgensi dan manfaat dari kegiatan bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga.

Disamping itu pula terdapat calon pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan, namun masih banyak yang bercerai, hal ini dikarenakan oleh rasa kurang sabarnya dan hidmadnya para calon pasangan suami istri dalam mengikuti bimbingan perkawinan yang selalu ingin segera selesai dan ingin segera pulang.¹⁷

Adapun data para calon pasangan suami istri yang telah melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan yaitu:

Tabel 1.1

Data Catin yang Melaksanakan Bimbingan Perkawinan Tahun 2020

No.	Tanggal Pelaksanaan Bimwin	Total Catin yang Hadir	Catin yang Menikah
1.	08-29 Januari 2020	23 Pasangan	96 Pasangan
2.	06-26 Februari 2020	66 Pasangan	110 Pasangan
3.	03-24 Maret 2020	54 Pasangan	105 Pasangan
4.	01-29 April 2020	22 Pasangan	92 Pasangan
5.	06-27 Mei 2020	0 Pasangan (Pandemi)	16 Pasangan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Sofyan, S.Ag. selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Pangalengan

6.	03-24 Juni 2020	72 Pasangan	147 Pasangan
7.	08-29 Juli 2020	80 Pasangan	144 Pasangan
8.	05-26 Agustus 2020	98 Pasangan	204 Pasangan
9.	09-30 September 2020	52 Pasangan	112 Pasangan
10.	07-28 Oktober 2020	24 Pasangan	65 Pasangan
11.	11-25 November 2020	54 Pasangan	118 Pasangan
12.	02-30 Desember 2020	34 Pasangan	118 Pasangan
	Jumlah	579 Pasangan	1.327 Pasangan

Sumber : Data daftar hadir catin

Berdasarkan pemaparan data tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwasanya jumlah total kehadiran para calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan perkawinan dengan yang telah melangsungkan perkawinan sangatlah jauh dari kata seimbang dan relevan. Sejatinnya suatu bimbingan perkawinan sangatlah penting dan dibutuhkan oleh para calon pasangan suami istri, hal ini karena sebagai bekal guna mempersiapkan mental maupun fisik agar siap secara *lahiriah* maupun *bathiniah* dalam membangun dan membina rumah tangga yang *sakinah*.

Jika ditinjau pada realitanya, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan mengalami berbagai problematika, yakni meliputi: a) Tidak dibuatnya grafik dalam penanganan BP4 secara perbulannya, b) Kemudian terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 ini dibatasi hanya 10 pasang perminggunya, hal ini dikarenakan sarana fasilitas yang kurang memadai, seperti: tidak adanya pengeras suara dan ruangan yang sempit, c) Terkait proses pelaksanaan bimbingan perkawinannya lebih ke metode ceramah

dan sesi tanya jawabnya sangatlah sedikit, hal ini dikarenakan langsung kepada teknisnya saja, sebab para peserta bimbingan perkawinan banyak yang tak sabar dan ingin cepat selesai.¹⁸

Berdasarkan dari pemaparan permasalahan yang ada tersebut diatas, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti tentang “Implikasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi di KUA Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan terhadap Ketahanan Keluarga ?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat pada Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan ?
3. Bagaimana Implikasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan terhadap Ketahanan Keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan terhadap Ketahanan Keluarga.
2. Untuk Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat pada Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan.
3. Untuk Memahami dan Menjelaskan Implikasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan terhadap Ketahanan Keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Sofyan, S.Ag. selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Pangalengan

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang Implikasi Bimbingan Perkawinan terhadap Ketahanan Keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, bagi lembaga, dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawina dan bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi tentang kajian Implikasi Bimbingan Perkawinan terhadap Ketahanan Keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun berkaitan dengan penelitian ini, sudah barang tentu diperlukan adanya tinjauan pustaka, sebagai bentuk upaya preventif terhadap kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka penelitian ini dilakukan penelusuran penelitian terkait bimbingan perkawinan, sehingga peneliti telah menemukan beberapa sumber yang meliputi skripsi dan jurnal, yakni sebagai berikut:

Melia Fitri, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, Untuk mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Pondok Aren, untuk mengetahui Faktor Penghambat dan

Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Pondok Aren. Dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.¹⁹ Berdasarkan pemaparan tersebut, persamaannya dengan penelitian penulis ialah pada analisis pelaksanaan bimbingan perkawinan dan faktor pendukung serta penghambat bimbingan perkawinan dan perbedaannya dengan penelitian penulis yakni, pada analisis implikasi bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga.

Nasihun Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, UIN Raden Fatah Palembang 2018*, untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dan untuk mengetahui faktor pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.²⁰ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis juga menganalisis implikasi bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga serta pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis empiris dan persamaannya dengan penelitian penulis yakni pada analisis implikasi bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga dan faktor pendukung serta penghambat dari bimbingan perkawinan.

Ahmad Syahrofi, *Implemtasi Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten*

¹⁹ Melia Fitri, Skripsi: “*Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*”, (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

²⁰ Nasihun Amin, Skripsi: “*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*”, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

Muaro Bungo, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2019, untuk mengetahui proses pelaksanaan program bimbingan pra nikah di kantor urusan agama (KUA) Muko-Muko Bathil VII dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif calon pengantin dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif petugas KUA Mulo-Mulo Bathil VII. Metode yang digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.²¹ Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka dapat ditinjau perbedaannya dengan penelitian penulis yakni, penulis juga mengkaji dan menganalisis terkait implikasi bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga dan pula metode penelitian yang penulis gunakan ialah deskriptif analitis serta pendekatan penelitian penulis ialah yuridis empiris dan persamaannya dengan penelitian penulis ialah pada proses pelaksanaan bimbingan perkawinan dan berbagai faktor penghambatnya.

Ayat Hidayat, *Implementasi Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018, untuk mengetahui apa manfaat yang didapat oleh pasangan suami dan istri yang mengikuti kursus calon pengantin dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan program khusus calon pengantin tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.²² Berdasarkan uraian tersebut, maka persamaannya dengan penelitian penulis yakni pada manfaat dari bimbingan perkawinan kepada calon pasangan suami istri dan

²¹ Ahmad Syahrofi, Skripsi: *“Implementasi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Muaro Bungo”*, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019).

²² Ayat Hidayat, Skripsi: *“Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung”*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018).

berbagai kendala dalam pengimplementasian bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri dan perbedaannya dengan penelitian penulis ialah pada analisis implikasi bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga dan metode penelitian yang digunakan penulis merupakan deskriptif analitis.

Abdul Jalil, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*, badan penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan-kementrian Agama, 30 Desember 2019, jurnal diklat teknis pendidikan dan keagamaan Vol. 7, No 2, Desember 2019, tujuan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Metode ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif.²³ Berkaitan dengan uraian tinjauan pustaka tersebut diatas, maka dapat diketahui persamaanya dengan penelitian penulis ialah pada analisis pelaksanaan dari bimbingan perkawinan dan perbedaannya dengan penelitian penulis ialah pada analisis faktor pendukung dan penghambat dari bimbingan perkawinan serta analisis implikasi bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga.

Muhammad Ikil dan Nur Kholis, *Implementasi Bimbingan Kursus Pra nikah di Kabupaten Jepara, Jurnal studi Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi dari peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama kabupaten

²³ Abdul Jalil, “*Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*”, Jurnal diklat teknis pendidikan dan keagamaan, Vol. 7, No.2, desember 2019.

Jepara, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sebuah hukum itu berjalan (berlaku) di masyarakat.²⁴ Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka tersebut, maka dapat dipahami perbedaannya dengan penelitian penulis yakni pada analisis faktor pendukung dan penghambat dari bimbingan perkawinan dan analisis implikasi bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga serta metode penelitian yang digunakan penulis merupakan metode penelitian deskriptif analitis yakni, secara jelas memaparkan fenomena sosial dan menganalisis dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yang meninjau hukum berjalan dan diterapkan di masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya bimbingan ialah suatu pedoman terhadap setiap orang yang harus dilaksanakannya yang sudah barang tentu memiliki suatu keahlian. Sehingga guna memahami pemaparan terkait bimbingan, maka sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli, yakni:

1. Miller berpandangan bahwasanya suatu bimbingan ialah suatu tahap bantuan terhadap seseorang guna mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan guna melakukan penyesuaian diri secara maksimal kepada sekolah, keluarga dan masyarakat.²⁵
2. WS. Winkel berpendapat terkait suatu bimbingan adalah suatu pedoman yang diberikan terhadap kelompok maupun seseorang guna membentuk

²⁴ Muhammad Ikil dan Nur Kholis, "Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara", Jurnal studi Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016.

²⁵ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 3.

berbagai pilihan secara bijak dan guna menginisiasi kesesuaian setiap orang kepada pedoman kehidupan.

3. Menurut Robert el-Gibson, suatu bimbingan merupakan suatu tahapan bantuan seseorang dalam menentukan arah hidupnya.²⁶

Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya terkait Bimbingan Perkawinan ialah suatu usaha guna menentukan calon pasangan suami istri oleh pembimbing, maka setiap orang dapat mengembangkan dan dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi lewat metode dengan mengapresiasi, dan tenggang rasa serta komunikasi secara maksimum melalui pemahaman, maka dapat terwujud semangat dalam rumah tangga, perubahan sifat yang mandiri, serta kesejahteraan seluruh manusia dalam suatu rumah tangga.

Adapun menurut Sofyan S. Berpendapat bahwasanya suatu bimbingan perkawinan adalah suatu yang ditujukan guna membantu, memahami dan menyikapi konsep perkawinan dan hidup berumah tangga yang mengacu terhadap berbagai tugas perkembangan dan berbagai nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan perkawinan yang mereka harapkan.

Sehingga tujuan dibentuknya aturan diharapkan dapat bermanfaat, maka guna menganalisis kemanfaatannya diperlukan adanya teori *Maslahah* yang di cetuskan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya pada dasarnya kata *maslahah* adalah suatu yang memberi berbagai manfaat dan menjauhkan dari kemadharatan yang sejatinya adalah menjaga tujuan dari pada *syara'* guna menetapkan suatu aturan

²⁶ Siti Aisyah, *Perkembangan Peserta Didik dan Bimbingan Belajar*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 66-67.

hukum.²⁷ Dengan dibentuknya suatu aturan hukum, sudah barang tentu manfaat ialah suatu hal yang paling utama diharapkan, maka hal ini sejalan dengan pendapat Al-Syatibi yang menjelaskan bahwasanya hal paling utama dari suatu aturan adalah harus membawa banyak kemaslahatan, maka guna mengetahui kemaslahatan dapat tercipta terdapat beberapa persyaratan yang perlu dibutuhkan yaitu :

1. Dapat diterima oleh akal sehat guna mewujudkan suatu maslahat
2. Berdasarkan prediksi yang kuat maslahatnya secara nyata yang bukan khayalan belaka
3. Dapat menghilangkan kemadharatan
4. Dan tak bertentangan dengan syari'at Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas tersebut, maka dalam teori *Maqashid Syari'ah* pula dapat dipahami bahwasanya kemaslahatan merupakan suatu tujuan yang paling penting dan utama diberlakukannya suatu aturan hukum dalam mensejahterahkan tatanan kehidupan manusia.²⁸ Suatu aturan hukum hanyalah suatu bentuk alat guna mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara hukum yang mempunyai sasaran yang hendak dicapai sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia. Jika ditinjau secara definitif terkait manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka manfaat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki daya guna, berfungsi dan terdapat berbagai faedah.²⁹ Sehingga dapat dipahami bahwasanya suatu manfaat merupakan suatu

²⁷ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 43-46.

²⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 46.

²⁹ Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 69.

perwujudan yang berguna pada diri seseorang dan tidak mendatangkan atau kerusakan serta berbagai kerugian di dalamnya.

